



**PUTUSAN**  
**Nomor 357/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. INNI CERAGEM**, beralamat di Jl. Batu Ceper Raya No. 50 B-E Jakarta Pusat 10120, diwakili KIM SAM JIN, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANWAR, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum INDRIANI, ANWAR, JIMMY, beralamat di Jalan Daan Mogot I No. 28, Jakarta, 11470, saat ini sementara beralamat di Jl. Transyogi KM. 6, Kota Wisata, Madrid F 1 No. 63, Bogor, 16968, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 155/Sku/I/2012 tanggal 06 Januari 2012.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, berkedudukan di Jl. Jenderal A. Yani, Jakarta, 13230.

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 33938/PP/M.VIII/19/2011, Tanggal 03 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-759/KPU.01/2010 tanggal 04 Februari 2010 perihal penolakan atas keberatan yang diajukan melalui surat A1091209-61 tanggal 09 Desember 2009 atas SPTNP Nomor: SPTNP-030383/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 08 Desember 2009 untuk importasi barang Pemohon Banding sebagai berikut :

Jenis Barang : 4 Jenis Barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB nomor 335678 tanggal 02 Desember 2009

Negara Asal : Republik of Korea (Korea Selatan)

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding atas nilai pabean seperti diberitahukan dalam PIB nomor 335678 tanggal 02 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sebesar CIF US\$ 96,715.60 ditetapkan menjadi CIF US\$ 116,544.52 sehingga mengakibatkan koreksi atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya yang terhutang dan pengenaan Denda Administrasi yang tidak dapat diterima oleh Pemohon Banding;

Bahwa permohonan pengajuan Banding berdasarkan :

Bahwa surat keberatan nomor A1091209-61 dan BIBC nomor :KEP-759/KPU.01/2010 tanggal 04 Februari 2010 perihal penolakan permohonan Keberatan,

Bahwa Pasal 93 Ayat (1) UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan j.o Keputusan Pengajuan Keberatan Kepabeanan dan Cukai j.o Keputusan Menteri Keuangan Nomor 380/KMK.05/1999 tanggal 09 Juli 1999 tentang petunjuk pelaksanaan pengajuan penerusan dan penyelesaian keberatan tidak melebihi 30 hari sejak diterbitkannya SPKPBM serta pengajuan Banding tidak melebihi jangka waktu 60 (enam hari sejak diterbitkannya Surat Penolakan dari Terbanding, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 35 ayat 2 UU No.11 Tahun 2002 (UU Pengadilan Pajak) juncto 1995 Kepabeanan;

Bahwa alasan pengajuan banding :

Bahwa Keputusan Terbanding tidak mendasarkan kepada aturan dan dasar-dasar penetapan yang jelas, sehingga merugikan kepentingan Pemohon Banding, baik dalam rangka pengajuan Keberatan, dan permohonan banding;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon Banding untuk menyusun alasan yang tepat dan akurat dalam hal permohonan banding;

Bahwa penetapan melalui SPTNP tersebut disebabkan adanya upaya dan Terbanding untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka penetapan target yang telah ditentukan dengan menetapkan harga minimal yang harus dipenuhi tanpa memperhatikan bukti transaksi/ *sales contract*/ rekening Koran/ *invoice* dan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar seperti yang diajukan Terbanding;

Bahwa pada huruf (e) dinyatakan bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya;

Bahwa pada poin (f) telah dilakukan penelitian terhadap Pemohon Banding tidak meyakini kebenaran Nilai Pebean sebagai harga transaksi tanpa dilakukan penelusuran ataupun audit terhadap Pemohon banding, sehingga tidak cukup bukti untuk dilakukan pemeriksaan Nilai Pabean, menurut Pemohon Banding dalam hal ini bahwa pemeriksaan data-data tersebut belum dapat/ tidak bisa diputuskan mengingat Pemohon Banding tidak pernah diminta serta

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 357/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan guna penelitian lebih lanjut untuk mempersiapkan data-data pembukuan sebagai bukti transaksi yang dimaksud. Serta sepertinya tidak ada maksud baik dari pihak Tergugat untuk mencari kebenaran atas nilai pabean tersebut guna membantu bisnis perdagangan yang saat ini sedang dalam kondisi kurang baik;

Bahwa huruf (f) dan Keputusan Terbanding disebutkan atau disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan Pemohon Banding dalam FIB Nomor : 335678 tanggal 02 Desember 2009 tidak dapat diyakini sebagai nilai transaksi (metode 1 gugur) dan menetapkan Nilai Pabean dengan menggunakan Metode II sampai dengan IV secara hierarki, menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti yang benar terhadap kebenaran nilai transaksi tersebut di atas serta dokumen pendukung lainnya secara lengkap;

Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat 4 UU Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak Pemohon Banding telah membayar 100% atau minimum 50% dalam bentuk jaminan dan telah Pemohon Banding sampaikan serta telah mendapat bukti penerimaan;

Bahwa sebagaimana diketahui Terbanding dalam hal ini mungkin mempunyai kepentingan lain yang mengabaikan Metode I di dalam memutuskan nilai Pebean yang nyata-nyata di dalam ketentuan bahwa Nilai Pabean adalah nilai transaksi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dan apabila di dalam hal belum dilakukannya transaksi pembayaran itu berhubungan dengan sistem pembayaran dengan pihak penjual di luar negeri yang diikat dengan perjanjian berupa *purchase order* dan *sales contract*;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 33938/PP/M.VIII/19/2011, Tanggal 03 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-759/KPU.01/2010 tanggal 04 Februari 2010, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor : SPTNP-030383/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 08 Desember 2009, atas nama: PT. Inni Ceragem, NPWP 02.414.543.5-056.000, beralamat di Jl. Batu Ceper Raya No. 50 B-E Jakarta Pusat 10120;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 33938/PP/M.VIII/19/2011, Tanggal 03 Oktober 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 19 Oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 155/Sku/I/2012, Tanggal 06 Januari 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 12 Januari 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 03 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah keliru dan mengabaikan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya No.Put.33938/PP/M/VIII/19/2011 tanggal 03 Oktober 2011 telah keliru dan telah mengabaikan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur bahwa: Nilai Pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.
2. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti-bukti pendukung atas nilai transaksi import barang yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dari Korea, sehingga dengan adanya bukti-bukti pendukung tersebut maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menetapkan Nilai Pabean sebagai bea masuk adalah berdasarkan bukti pembayaran barang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana fakta hukum yang terbukti dan terungkap dalam persidangan sebagaimana bukti-bukti yang tercantum pada halaman 9 dan 10 dalam putusannya ;

3. Bahwa pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukum putusannya telah mengabaikan bukti-bukti pendukung nilai transaksi tersebut, yang berakibat putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put-33938/PP/M/VIII/19/2011 tanggal 03 Oktober 2011 telah keliru dan mengabaikan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ;
4. Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put-33938/PP/M/VIII/19/2011 tanggal 03 Oktober 2011 jelas nyata-nyata telah keliru dan mengabaikan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, maka sudah sepatutnya Putusan Nomor : Put-33938/PP/M/VIII/19/2011 tanggal 03 Oktober tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

5. Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding pada Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti-bukti berupa dokumen pendukung nilai transaksi yakni berupa :

- Pemberitahuan Impor Barang (PIB),
- Lembar Lanjutan PIB,
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP),
- *Commercial Invoice*,
- *Packing List*,
- Debit Note Asuransi,
- *Marine Insurance*,
- *Bil Of Lading (B/L)*,
- *Purchase Order*,
- Laporan Pemeriksaan Fisik (LHP),
- *Sales Contract*,
- Deklarasi Nilai Pabean,
- Surat Persetujuan Pengeluaran Barang,
- Bukti Transfer/ Pembayaran Barang (T/T),

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 357/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Rekening Koran,
  - SPTNP Nomor: SPTNP 030383/NOTUL/KPU-TP/BD/02/2009 tgl 08 Des. 2009,
  - Keputusan Terbanding Nomor : KEP-759/KPU.01/2010 tgl 04 Feb. 2010,
  - SSPCP Pembayaran KEP-759/KPU.01/2010 tgl 04 Feb. 2010,
  - Bukti Penerimaan Jaminan,
  - Bukti Permohonan Banding,
  - Surat Keberatan,
  - Katalog,
  - Buku Kas,
  - Faktor Pajak,
  - Buku Penjualan,
  - Buku Stock Barang,
6. Bahwa dengan alat-alat bukti sebagaimana pada butir 5 diatas, maka telah terungkap fakta hukum mengenai prosedur serta nilai transaksi atas import barang yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Karena itu seyogyanya dengan adanya alat-alat bukti tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan menilai setiap alat bukti secara sempurna yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan : "Putusan Pengadilan Pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa".
7. Bahwa didalam memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada pertimbangan hukum dalam putusannya tidak memuat pertimbangan yang cukup dan tidak menilai kebenaran setiap alat bukti secara sempurna yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* juga telah dengan nyata nyata mengabaikan fakta fakta hukum maupun ketentuan undang-undang sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
8. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada pertimbangan hukum dalam putusannya tidak memuat pertimbangan yang cukup dan tidak menilai kebenaran setiap alat bukti secara sempurna yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali. Maka karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah mengabaikan fakta-fakta hukum maupun ketentuan undang-undang, Sehingga sudah jelas bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut juga telah mengabaikan ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka sudah sepatutnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put-33938/PP/M/VIII/19/2011 tanggal 03 Oktober 2011 dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

9. Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put-33938/PP/M/VIII/19/2011 tanggal 03 Oktober 2011 telah keliru dan mengabaikan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka karenanya menurut hukum sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri perkaranya.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-759/KPU.01/2010 tanggal 04 Februari 2010, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor : SPTNP-030383/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 08 Desember 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, NPWP 02.414.543.5-056.000, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mengimpor barang berupa *Ceragem Warmpad* dan *Ceragem Warmpad for spare* serta *A/S Part For Ceragem*



*Warmpad* yang diberitahukan dalam PIB Nomor 335678 tanggal 02 Desember 2009 negara asal Korea oleh *Supplier Ceragem Co. Ltd*, semula sebesar CIF USD 96,715.60 yang ditetapkan Nilai Pabean oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 116,544.52 dengan menggunakan Metode VI fleksibel IV secara hierarchi dan terukur sudah tepat dan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Kepabeanan.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Inni Ceragem, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. INNI CERAGEM** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 31 Juli 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754